SERTIFIKAT STANDAR

IZIN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI   
DI PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas diberikan izin perpanjangan jangka waktu pemanfaatan (*Bangunan dan Instalasi*) di Perairan.

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR

IZIN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI PERAIRAN

(RISIKO TINGGI)

Nomor -

Tanggal

KBLI Terkait **:** …. evaluator

Objek Bangunan/Instalasi **:** … (Free text) evaluator

Lokasi Bangunan/

Instalasi : … (free text)

Pengawasan : … (free text)

Masa Berlaku : … (free text) tahun

Pemenuhan untuk Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan bangunan / instalasi (**JUDUL**)

Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan bangunan / instalasi merupakan satu kesatuan dengan Izin Membangun Bangunan/Instalasi yang telah diterbitkan sesuai dengan Nomor : ……… tanggal …. … (Free text) evaluator

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan dengan data dan kewajiban sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi :
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rapat Tim Teknis Ditjen Hubla
3. Salinan izin membangun;
4. Persyaratan Teknis :
5. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau instalasi;
6. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi; dan
7. Hasil Study Risk Assesment.
8. Berita Acara Hasil Study Risk Assesment.
9. Surat pernyataan jangka waktu pemanfaatan
10. Kewajiban :
11. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Perairan;
12. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi
13. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Perairan;
14. Menyampaikan data koordinat geografis Bangunan dan Instalasi di Perairan yang telah mendapatkan masa Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan Instalasikepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. Menjaga kelestarian lingkungan;
16. Melaporkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat;

KETENTUAN LAINNYA :

# verifikasi pemenuhan sertifikat standar Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan ini merupakan satu kesatuan dengan ijin membangun sebelumnya;

# Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pengawasan

Pengawasan umum terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran selama Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Teknis sesuai dengan kewenangan.